



CORETAX SYSTEM DAN EFISIENSI PELAPORAN PAJAK: PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Shifa Sabila, Karsam,

¹Akuntansi, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: o.shifasabila.o@gmail.com, Karsam@swins.ac.id

Abstrack

This investigation aims to confirm the causal relationship between CoreTax System implementation and fiscal reporting efficiency on the tax compliance of Individual Taxpayers with independent business status in Cibinong District. This study is motivated by the low annual tax return fulfillment ratio (62.38% as of April 2025) and post-CoreTax System launch anomalies in January 2025, such as system latency spikes and pseudo-compliance phenomena. The research architecture utilizes a quantitative paradigm through a structured survey of one hundred taxpayers using CoreTax System for a minimum of 6–12 months. Likert-scale data measurements are justified through outer loading estimates, Cronbach's Alpha coefficients, Composite Reliability, AVE metrics, Fornell-Larcker postulates, and the HTMT algorithm. The estimation output confirms that all hypotheses are accepted. Tax reporting efficiency has a significant positive effect on compliance with a path coefficient of 0.743 ($T = 14.378$; $p = 0.000$) and a large effect size ($f^2 = 1.282$). CoreTax System implementation also has a moderate significant positive effect with a path coefficient of 0.181 ($T = 3.054$; $p = 0.00$) and a small effect size ($f^2 = 0.077$). Simultaneously, this structural architecture exhibits superior explanatory capabilities by explaining 76.6% of the compliance variance ($R^2 = 0.766$). This inference confirms reporting efficiency as the dominant predictor, while CoreTax System acts as a strategic enabler through digital service integration.

Keywords: *CoreTax System, Tax Reporting Efficiency, tax compliance behavior exhibited by individual taxpayers, PLS-SEM*

Abstrak

Orientasi investigasi ini diarahkan untuk mengonfirmasi signifikansi kausalitas antara implementasi CoreTax System serta efisiensi pelaporan fiskal terhadap konformitas perpajakan konstituen Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pelaku Usaha mandiri di distrik Cibinong. Telaah ini dilatarbelakangi oleh rendahnya rasio pemenuhan SPT Tahunan (62,38% per April 2025) serta anomali pasca-peluncuran CoreTax System Januari 2025. Arsitektur penelitian mengeksplorasi paradigma kuantitatif melalui metode survei terstruktur terhadap densitas seratus WP pelaku usaha pengguna CoreTax System minimal 6–12 bulan. Pengukuran data berbasis skala Likert dijustifikasi via estimasi *outer loading*, koefisien *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, metrik AVE, postulat *Fornell-Larcker*, dan algoritma HTMT. Output estimasi mengonfirmasi bahwa seluruh hipotesis diterima. Efisiensi pelaporan pajak berpengaruh positif-signifikan terhadap kepatuhan dengan koefisien jalur 0,743 ($T = 14,378$; $p = 0,000$) serta efek ukuran besar ($f^2 = 1,282$). Implementasi CoreTax System juga berpengaruh positif-signifikan berkategori moderat dengan koefisien jalur 0,181 ($T = 3,054$; $p = 0,00$) dan efek ukuran kecil ($f^2 = 0,077$). Secara simultan, arsitektur struktural ini mengeksibisikan kapabilitas eksplanatori yang superior dengan menjelaskan 76,6% varians kepatuhan ($R^2 = 0,766$). Inferensi ini menegaskan efisiensi pelaporan sebagai prediktor dominan, sementara CoreTax System bertindak selaku *enabler* strategis lewat integrasi layanan digital

Kata kunci : CoreTax System, Efisiensi Pelaporan Pajak, perilaku kepatuhan perpajakan yang diwujudkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, PLS-SEM

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar fundamental sistem fiskal Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan bersama (Jarkoni, 2024). Ironisnya, fenomena ketidakpatuhan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara tuntas. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 April 2025 menunjukkan hanya 12,34 juta SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang dilaporkan, mencerminkan rasio pemenuhan kewajiban sebesar 62,38% dari 19,78 juta wajib pajak yang memiliki kewajiban lapor, jauh di bawah target tahunan (Djp, 2025). Tren historis bahkan memperlihatkan degradasi yang lebih tajam pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan, dari 54,58% pada 2019 menjadi hanya 24,84% pada 2021 (Pentanurbowo, 2022). Meskipun adopsi e-Filing telah menjangkau 96% WP OP, studi (Nurdialy et al., 2022) mengungkapkan bahwa 66% responden masih menghadapi kendala teknis akses informasi prosedural.

Sebagai respons, DJP meluncurkan *CoreTax System* pada Januari 2025 sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi untuk meningkatkan *Efisiensi* dan transparansi (Naufal Wala & Tesalonika, 2024). Namun, implementasi awal menghadapi hambatan teknis yang signifikan. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa hingga September 2025, baru sekitar 65% wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun (Djp, 2025). Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menerima berbagai laporan kendala dari wajib pajak dan konsultan pajak terkait penggunaan sistem administrasi perpajakan CoreTax. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, menyatakan bahwa sebanyak 34 permasalahan diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data hingga 13 Januari 2025. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada hari berikutnya. Permasalahan yang dimaksud mencakup error pada pengajuan sertifikat elektronik, proses login dan verifikasi, registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru, sinkronisasi data profil wajib pajak, pembuatan serta pelaporan faktur pajak termasuk e-Bupot dan e-SKD, pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), integrasi dengan pihak ketiga, pengelolaan role dan akses data, serta fasilitasi bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan konsultan pajak (CNBC Indonesia, 2025; Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Selain itu, sistem mengalami downtime terjadwal (Pengumuman DJP Nomor PENG-1/PJ.09/2026) serta fluktuasi latensi yang ekstrem, misalnya pada menu pelaporan SPT Masa (hingga 30,1 detik) dan pengelolaan bukti potong/e-Bupot (hingga 51,90 detik) pada Maret–April 2025 (DJP, 2025; (Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025). Hambatan teknis ini berdampak langsung pada efisiensi pelaporan pajak, yang didefinisikan sebagai kemampuan menyelesaikan kewajiban dengan minimalisasi waktu, biaya, dan tenaga tanpa mengorbankan akurasi dan kepatuhan ((Purnomo et al., 2025), Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, kondisi tersebut memicu inefisiensi operasional, keterlambatan kepatuhan formal, serta potensi sanksi dan biaya tambahan (Martinus Sony Erstiawan, 2025; Baihaqi, Ahmad & Kristina, Liris, 2026).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga hipotesis utama. Pertama, efisiensi pelaporan pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin rendahnya hambatan dalam proses pelaporan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan akurat. Kedua, penerapan sistem CoreTax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan transparansi proses administrasi. Ketiga, efisiensi pelaporan pajak dan penerapan CoreTax secara simultan diduga memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris, riset yang dilakukan oleh (Korat & Munandar, 2025) membuktikan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Kesimpulan tersebut selaras dengan argumen dan studi yang dipublikasikan oleh studi (Muttiwijaya et al., 2025) yang mengonfirmasi bahwa variabel *CoreTax System*, bersama dengan kualitas layanan dan moralitas, memegang peranan yang signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak sektor UMKM, dengan *CoreTax System* berperan sebagai moderator. Penerapan

CoreTax memberikan dampak positif terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta melalui akurasi data, kemudahan penggunaan sistem, serta integrasi antarsistem (Naoval Alfirdaus & Syaiful Anas).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Utama

Penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama guna menjelaskan hubungan antara penerapan *CoreTax System*, efisiensi pelaporan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989). sebagai sebuah pendekatan teoritis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengguna menerima atau menolak suatu teknologi yang diterapkan atau dikembangkan. Sehingga konstruk persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) serta persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dari sistem *CoreTax System* merupakan determinan utama yang memicu penerimaan teknologi oleh wajib pajak membentuk sikap positif yang mendorong niat untuk menggunakan sistem tersebut.

Mengadopsi kerangka konseptual *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991), Teori Planned Behavior (TPB) digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa manusia bersifat rasional dan cenderung memproses serta mengevaluasi informasi lingkungan secara sistematis sebelum memutuskan untuk bertindak (Anugrah & Fitriandi, 2022). efisiensi dalam pelaporan perpajakan melalui sistem CoreTax dapat memperkuat ketiga anteseden niat perilaku wajib pajak. Sikap terhadap perilaku menjadi lebih positif ketika proses pelaporan dirasakan lebih cepat, akurat, dan minim hambatan teknis, sehingga wajib pajak mengevaluasi kepatuhan sebagai tindakan yang bermanfaat. Norma subjektif turut diperkuat ketika penggunaan sistem digital menjadi standar yang didorong oleh otoritas pajak, rekan sesama wajib pajak, serta lingkungan profesional, menciptakan tekanan sosial yang mendukung kepatuhan. Sementara itu, efisiensi pelaporan berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat *perceived behavioral control* dengan meminimalkan hambatan teknis, sehingga mempermudah transisi dari niat patuh menjadi tindakan kepatuhan yang nyata. Sementara itu, Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa transparansi dan keadilan prosedural yang dihasilkan dari sistem digital dapat meningkatkan legitimasi otoritas pajak, sehingga mendorong kepatuhan melalui jalur normatif (Tyler, 1990) Integrasi ketiga teori ini memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami bagaimana faktor teknologi dan proses administrasi secara bersama-sama memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.2 KepatuhanWajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, secara konseptual, kepatuhan pajak diartikan sebagai kesediaan dari wajib pajak untuk dapat tunduk dan patuh terhadap regulasi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Djp,2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan konstruk sentral dalam literatur perpajakan yang mencakup dimensi formal dan material. Kepatuhan formal menekankan pemenuhan kewajiban administratif, seperti registrasi, penghitungan pajak yang akurat, pelaporan SPT tepat waktu, serta pelunasan tunggakan (DJP, 2023; (Hanifah et al., 2023). Sebaliknya, kepatuhan material menuntut kesesuaian substansi laporan dengan jiwa undang-undang, sehingga kepatuhan formal tidak selalu menjamin kepatuhan material secara utuh (Sukma & Kuncoro, 2022); (Yunita Lisnaningtyas Utami, 2025). Studi (Yunita Lisnaningtyas Utami, 2025) menemukan bahwa meskipun wajib pajak patuh melaporkan SPT, hanya sekitar separuh yang mengungkapkan penghasilan secara lengkap. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kesadaran pajak, penegakan sanksi sebagai mekanisme deterensi, serta kualitas layanan perpajakan, khususnya responsivitas dan empati petugas (Cyndiana, 2025; Mega & Ceacilia, 2022; Simaremare, 2025; Amalia, 2024). Gangguan pada platform digital berpotensi menurunkan persepsi positif terhadap otoritas fiskal dan menghambat kepatuhan sukarela wajib pajak.

2.3 Penerapan *CoreTax System*

Implementasi *Coretax* ditujukan sebagai instrumen strategis guna memodernisasi tata kelola administrasi perpajakan yang berlaku pada saat ini. Dalam penerapannya, inovasi ini mengonsolidasikan seluruh rantai proses bisnis fundamental perpajakan ke dalam sebuah ekosistem digital yang terpadu. Merujuk pada penjabaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ruang lingkup integrasi sistem tersebut menjangkau siklus yang komprehensif, mencakup tahapan registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pelunasan kewajiban perpajakan, hingga bermuara pada siklus pemeriksaan serta penagihan pajak. Eksistensinya sebagai platform yang komprehensif, *Core Tax Administration System (CoreTax System)* dirancang untuk menyatukan dan menyelaraskan seluruh lini utama administrasi fiskal ke dalam satu ekosistem tunggal. Ruang lingkup unifikasi sistemik ini mengintegrasikan fungsi registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pemenuhan kewajiban penyetoran, yang kemudian dituntaskan pada fase audit (pemeriksaan) serta prosedur penagihan perpajakan. (Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025); Astuti, 2025). Sistem ini bertujuan meningkatkan *Efisiensi*, *transparansi*, dan *akuntabilitas administrasi* perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan sukarela serta menaikkan *tax ratio* (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Fitur utamanya meliputi e-Faktur, *Taxpayer Ledger real-time*, fitur deposit lintas tahun, dan penggunaan NIK sebagai NPWP terpusat (Anggraeni & Susilowati, 2025); DJP, 2025).

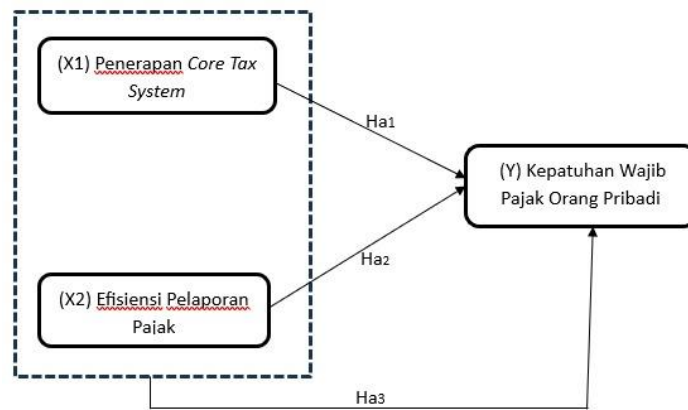
2.4 Efisiensi Pelaporan Pajak

Efisiensi pelaporan perpajakan dikonseptualisasikan sebagai kapabilitas untuk merealisasikan pemenuhan obligasi fiskal melalui minimalisasi intensif terhadap durasi temporal, beban finansial, serta daya upaya, tanpa mengalami kompromi atas derajat presisi dan ketelitian (Adika & Prasetya, 2025). Indikatornya mencakup kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, kecepatan pemrosesan, dan validasi data real-time (Abrilla Hani Artavia et al., 2026); (Mustofa et al., 2025) Meskipun digitalisasi melalui *CoreTax System* diharapkan meningkatkan *Efisiensi*, gangguan teknis yang terjadi justru berpotensi memperpanjang durasi pelaporan dan meningkatkan biaya kepatuhan

2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi sistem *CoreTax System* memberikan dampak positif signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, serta penerimaan pajak di Indonesia ((Purnomo et al., 2025); ((Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025); (Alfirdaus & Anas, 2024). Sistem ini mengintegrasikan proses secara otomatis melalui pendekatan omni-channel dan borderless, memangkas prosedur manual, meningkatkan akurasi basis data, serta transparansi administrasi ((Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025) (Korat & Munandar, 2025) Selain itu, *CoreTax System* mendorong pergeseran paradigma kepatuhan dari paksaan menjadi sukarela berbasis kepercayaan publik (Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025). Meskipun demikian, keberhasilan optimal *CoreTax System* masih bergantung pada mitigasi tantangan utama seperti kendala teknis, kesenjangan infrastruktur internet, aksesibilitas sistem, serta rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat ((Purnomo et al., 2025); ((Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025). Penelitian Artavia et al. menemukan bahwa implementasi *CoreTax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efisiensi prosedur administrasi—yang muncul sebagai faktor paling dominan—serta tingkat kepuasan Wajib Pajak. Kendati demikian, kemampuan prediktif model tersebut masih dihadapkan pada suatu limitasi, yang direpresentasikan oleh perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 62,4%.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan tiga teori secara hierarkis. Penerapan *CoreTax System* (X1) dipayungi oleh Technology Acceptance Model (TAM) sebagai prekondisi adopsi teknologi yang memengaruhi sikap dan niat wajib pajak. *Efisiensi* pelaporan pajak (X2) dijelaskan melalui konstruk kontrol perilaku dalam eori Perilaku Terencana (TPB) yang memperkokoh kemampuan wajib pajak untuk bertindak. Kedua variabel independen tersebut kemudian dikonversi menjadi perilaku kepatuhan aktual (Y) melalui mekanisme instrumental (deterrence melalui transparansi dan pengawasan) dan normatif (trust melalui keadilan prosedural dan kemudahan akses) dalam Teori Kepatuhan. Integrasi ini menghasilkan model holistik di mana kesiapan teknologi dan *Efisiensi* prosedural secara simultan mendukung kepatuhan paksa maupun kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

3. METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Rancangan investigasi ini mengadopsi paradigma kuantitatif, dengan instrumen survei sebagai modus utama penjarangan data, yang ditujukan untuk menguji signifikansi pengaruh penerapan administrasi *CoreTax System* dan efisiensi pelaporan pajak sebagai determinan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Syahrizal & Jailani, 2023) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif mengasumsikan perilaku manusia sebagai fenomena yang dapat diprediksi, serta memandang realitas sosial bersifat objektif dan dapat diukur secara empiris.

3.2 Populasi dan Sempel

Populasi merupakan totalitas dari seluruh objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel ialah sebagian dari populasi tersebut yang dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan karakteristik keseluruhan kelompok induknya (Amin et al., 2023). Ruang lingkup populasi yang diobservasi pada studi ini meliputi segenap individu berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pelaku usaha, yang tercatat secara administratif di Kecamatan Cibinong sebagai lokasi penelitian. Sampel merupakan representasi dari sebagian populasi yang berfungsi sebagai sumber data aktual dalam sebuah penelitian. Menurut Nawawi dalam penelitian (Amin et al., 2023). Ukuran sampel ditetapkan sebanyak 120 responden, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria responden ditentukan secara spesifik, yaitu wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif, telah berinteraksi dengan sistem *CoreTax* paling sedikit selama 6–12 bulan, serta melakukan pelaporan pajak secara mandiri. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut agar responden yang terlibat memiliki pengalaman yang relevan dengan implementasi dan efisiensi sistem *CoreTax*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen kuesioner berbasis skala Likert lima poin, dengan rentang respons dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, digunakan untuk menghimpun data primer dalam penelitian ini dan

didistribusikan secara langsung maupun melalui media daring. *Efisiensi* pelaporan pajak (X1) dioperasionalkan berdasarkan kelancaran akses, kesederhanaan prosedur, dan reduksi kekeliruan data, Penerapan *CoreTax System* (X2) diukur melalui indikator kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, kecepatan pemrosesan, dan validasi data otomatis.. Kepatuhan wajib pajak (Y) mencakup kedisiplinan registrasi, ketepatan dan kelengkapan pelaporan SPT, serta konsistensi pembayaran pajak.

3.4 Teknik Analisis Data

Data empiris yang dihimpun dalam studi ini diperiksa melalui pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS. Pemilihan metodologi tersebut dilandaskan pada keunggulannya dalam mengevaluasi model pengukuran secara simultan, mencakup validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk laten (measurement model) dan model struktural (structural model) secara simultan, serta kesesuaiannya dengan ukuran sampel yang relatif kecil dan data yang tidak terdistribusi normal Analisis data dilaksanakan dalam dua fase fundamental. Tahap pertama mencakup penilaian model pengukuran (outer model) guna menguji validitas serta reliabilitas konstruk laten. Validitas konvergen diperiksa dengan merujuk pada nilai outer loading yang melampaui 0,70 serta Average Variance Extracted (AVE) yang melebihi 0,50. Reliabilitas konstruk diukur melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dengan ambang batas di atas 0,70. Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) dengan ambang batas < 0,90. Kedua, evaluasi terhadap model struktural (*inner model*) guna menguji rumusan hipotesis penelitian. Verifikasi hipotesis ini dilaksanakan melalui peninjauan terhadap parameter koefisien jalur (*path coefficient*), *T-statistic*, dan *P-value* melalui prosedur *bootstrapping* dilaksanakan dengan 5.000 sub-sampel. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *T-statistic* melampaui ambang batas 1,96 serta *P-value* berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, dilakukan pengukuran *effect size* (f^2), koefisien determinasi (R^2), dan *predictive relevance* (Q^2) untuk menilai kekuatan dan kualitas model.

3.5 Definisi Oprasional Variabel

Tabel 1. Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Definisi Oprasional	Indikator	Skala
Penerapan Coretax (X1)	Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Djp).	1. Kemudahan Penggunaan 2. Kelengkapan Fitur Layanan 3. Kecepatan Pemrosesan Sistem 4. Validasi Data Otomatis. (Abrilla Hani Artavia, 2026)	Likert 1-5
Efisiensi Peaporan Pajak (X2)	Efisiensi pelaporan pajak diidentifikasi berdasarkan tingkat kemudahan proses yang dirasakan oleh wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya (Wuwungan et al., 2021).	1. kelancaran akses 2. kesederhanaan prosedur (Barri & Hidayat, 2025) 3. reduksi kekeliruan dalam pemasukan	Likert 1-5

data. (Shiddieqi et al,
2024)

Lanjutan			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kesediaan proaktif dari wajib pajak untuk menaati dan menyalurkan perilakunya dengan seluruh kerangka regulasi serta ketentuan perundang-undangan fiskal yang berlaku di suatu yurisdiksi negara. (Djp,2023)	1. Kedisiplinan Registrasi Likert 1-5 (Djp,2023). 2. Ketepatan, kelengkapan, serta kejelasan pelaporan SPT Tahunan (Djp,2023). 3. Konsistensi penghitungan dan pelunasan pajak penghasilan. (Djp,2023). 4. kepatuhan wajib pajak dalam rangka pembayaran tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut (Djp,2023).	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analistik Deskriptif

Tabel 2. Analistik Deskriptif

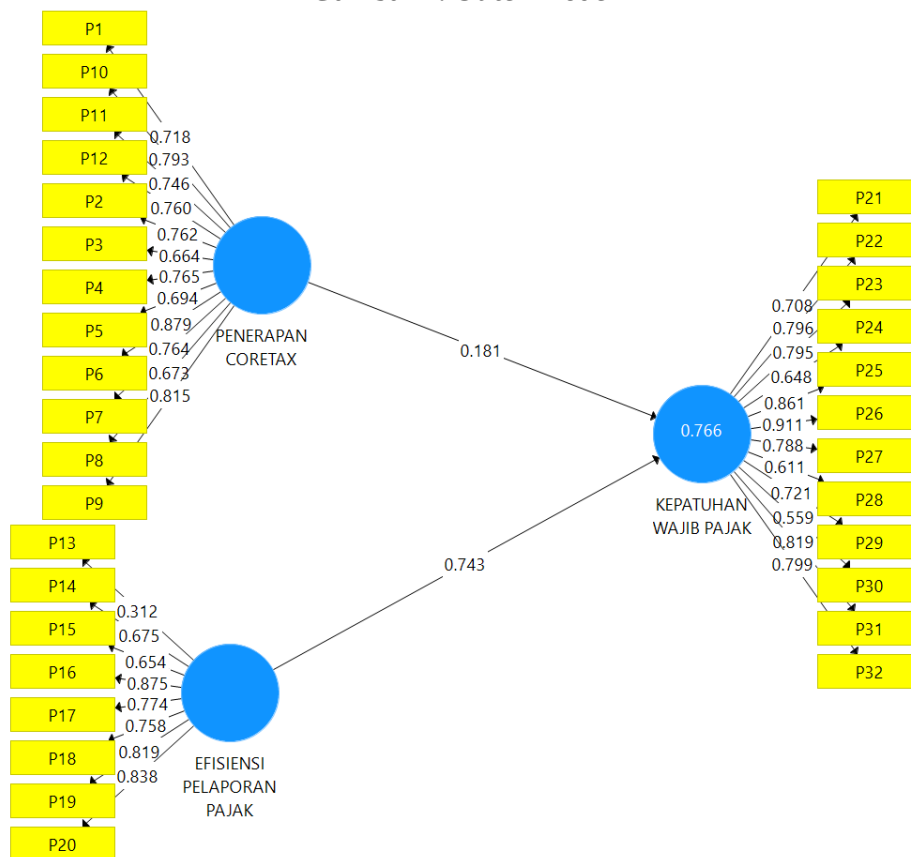
item	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
P1	3.775	4.000	3.000	5.000	0.736
P2	3.858	4.000	3.000	5.000	0.623
P3	3.658	4.000	3.000	5.000	0.626
P4	3.908	4.000	3.000	5.000	0.408
P5	3.933	4.000	3.000	5.000	0.573
P6	3.942	4.000	3.000	5.000	0.471
P7	3.808	4.000	3.000	5.000	0.567
P8	3.725	4.000	3.000	5.000	0.532
P9	3.800	4.000	2.000	5.000	0.726
P10	3.850	4.000	3.000	5.000	0.459
P11	3.850	4.000	3.000	5.000	0.542
P12	3.992	4.000	3.000	5.000	0.612
P13	4.000	4.000	3.000	5.000	0.632
P14	3.850	4.000	3.000	5.000	0.614
P15	3.992	4.000	3.000	5.000	0.508

item	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
P16	3.217	3.000	2.000	4.000	0.744
P17	3.317	3.000	2.000	5.000	0.764
P18	3.525	4.000	2.000	5.000	0.785
P19	3.175	3.000	2.000	5.000	0.715
P20	3.567	4.000	2.000	5.000	0.716
P21	3.475	3.000	3.000	5.000	0.645
P22	3.525	4.000	2.000	5.000	0.658
P23	3.583	4.000	3.000	5.000	0.571
P24	3.492	4.000	2.000	5.000	0.658
P25	3.617	4.000	3.000	5.000	0.565
P26	3.575	4.000	3.000	5.000	0.572
P27	3.542	3.000	3.000	5.000	0.590
P28	4.033	4.000	3.000	5.000	0.562
P29	4.117	4.000	3.000	5.000	0.685
P30	3.900	4.000	3.000	5.000	0.583
P31	4.075	4.000	3.000	5.000	0.798
P32	4.167	4.000	3.000	5.000	0.723

Terhadap konstruk yang dituju, sehingga mendukung validitas konvergen instrumen penelitian. Pada konstruk *Efisiensi* Pelaporan Pajak, hampir seluruh indikator menunjukkan loading di atas 0,70, kecuali P13 (0,312), P14 (0,675), dan P15 (0,654) yang berada di bawah ambang batas yang direkomendasikan. Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak secara agregat menampilkan outer loading yang sangat memadai, dengan sebagian besar indikator melampaui ambang batas 0,70. tertinggi pada P16 (0,875) dan P20 (0,838). Sementara itu, konstruk Penerapan *CoreTax System* juga memperlihatkan loading yang mayoritas kuat ($> 0,70$), meskipun terdapat beberapa indikator dengan loading sedang seperti P30 (0,559) dan P28 (0,611). Secara keseluruhan, hasil outer loadings ini mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator reliabel dalam mengukur konstruk masing-masing

4.2 Outer Model

Gambar 2. Outer Model



Hasil pemodelan persamaan struktural berbasis pendekatan Partial Least Squares (PLS-SEM) mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang baik dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan *structural model* yang diperoleh, Efisiensi Pelaporan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,743. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pelaporan pajak yang dirasakan wajib pajak berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan tingkat kepatuhannya. Dengan demikian, Efisiensi Pelaporan Pajak merupakan prediktor dominan dalam model penelitian ini. Sementara itu, Penerapan CoreTax juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, meskipun dengan koefisien jalur yang lebih moderat, yaitu sebesar 0,181. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi sistem CoreTax, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan Efisiensi Pelaporan Pajak menunjukkan bahwa keberadaan sistem CoreTax belum optimal dalam mendorong kepatuhan tanpa didukung oleh peningkatan efisiensi yang dirasakan secara nyata oleh pengguna. Secara simultan, Penerapan CoreTax dan Efisiensi Pelaporan Pajak mampu menjelaskan 76,6% varians Kepatuhan Wajib Pajak ($R^2 = 0,766$). Nilai koefisien determinasi ini termasuk dalam kategori substansial, yang mencerminkan kekuatan prediktif model yang baik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa implementasi CoreTax lebih ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menciptakan efisiensi pelaporan, dibandingkan hanya dengan keberadaan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi performa teknis dan pengalaman pengguna dalam sistem CoreTax menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

4.3 Construct Reliability and Validity

Tabel 3. Construct Reliability and Validity

Construct Reliability and Validity

Item Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	0,868	0,903	0,898	0,537
KEPATUHAN WAJIB PAJAK _	0,930	0,938	0,941	0,575
PENERAPAN CORETAX	0,932	0,952	0,941	0,570

Hasil penilaian instrumen mengonfirmasi bahwa parameter validitas konvergen dan reliabilitas konstruk untuk variabel penerapan *CoreTax System*, efisiensi pelaporan pajak, serta kepatuhan wajib pajak telah memenuhi prasyarat metodologis. Sifat reliabel dari model pengukuran ini ditunjukkan oleh capaian koefisien *Cronbach's Alpha*, *rho_A*, dan *Composite Reliability* yang seluruhnya melampaui *cut-off value* sebesar 0,70. Selain itu, kekuatan reflektif instrumen diperkuat oleh nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang seluruhnya terbukti melebihi batas ambang 0,50, sehingga model layak digunakan untuk pengujian struktural lebih lanjut di atas 0,50. Konstruk Kepatuhan menunjukkan nilai reliabilitas paling tinggi diikuti oleh Penerapan dan *Efisiensi*. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan reliable dan valid, sehingga data penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut pada tahap pengujian model struktural.

4.4 Discriminant Validity

Tabel.4 Discriminant Validity

Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion

ITEM VARIABEL	EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENERAPAN CORETAX
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	0,733		
KEPATUHAN WAJIB PAJAK _	0,865	0,758	
PENERAPAN CORETAX	0,676	0,683	0,755

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa sebagian besar konstruk telah memenuhi syarat, namun terdapat indikasi yang perlu diperhatikan. Nilai square root of Average Variance Extracted ($\sqrt{AVE}$) pada diagonal masing-masing konstruk, yaitu *Efisiensi Pelaporan Pajak* (0,733), *Kepatuhan Wajib Pajak* (0,758), dan Penerapan *CoreTax System* (0,755), secara umum lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk, kecuali pada hubungan antara *Efisiensi Pelaporan Pajak* dan *Kepatuhan Wajib Pajak* yang menunjukkan korelasi sebesar 0,865. Korelasi ini lebih tinggi daripada $\sqrt{AVE}$ kedua konstruk tersebut, sehingga validitas diskriminan antara kedua variabel tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, konstruk Penerapan *CoreTax System* menunjukkan validitas diskriminan yang baik terhadap kedua konstruk lainnya. Hasil ini mengimplikasikan bahwa instrumen penelitian secara keseluruhan cukup baik,

4.5 Construct Crossvalidated Redundancy

Tabel 5. Construct Crossvalidated Redundancy

ITEM VARIABEL	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	960,000	960,000	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	1.440,000	860,125	0,403
PENERAPAN CORETAX	1.440,000	1.440,000	

Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan bahwa arsitektur struktural dalam telaah ini mengeksibisikan kapabilitas eksplanatori yang superior. Variabel *Efisiensi* Pelaporan Pajak dan Penerapan *CoreTax System* secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 76,6% varians pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak ($R Square = 0,766$). Nilai $R Square$ Adjusted sebesar 0,762 menegaskan bahwa model tetap robust setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model. Sisanya sebesar 23,4% Sisa variabilitas dalam perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan didefinisikan oleh prediktor-prediktor eksternal yang tidak diartikulasikan dalam amatan ini. Secara holistik, konformasi data ini mengindikasikan bahwa konstruksi pemodelan yang dihipotesiskan memiliki kekuatan prediksi yang substansial serta memenuhi standar model yang baik dalam analisis PLS-SEM.

4.6 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Gambar 6. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

ITEM VARIABEL	EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENERAPAN CORETAX
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK			
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0,925		
PENERAPAN CORETAX	0,752	0,685	

Estimasi validitas diskriminan via komputasi *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) mengonfirmasikan bahwa mayoritas interkoneksi antar-konstruk laten telah memenuhi kriteria, meskipun ditemukan satu permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Nilai HTMT antara *Efisiensi* Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,925 berada di atas nilai standar yang telah ditetapkan batas yang direkomendasikan (0,85 atau 0,90), mengindikasikan kurangnya validitas diskriminan yang memadai antara kedua konstruk tersebut. Sementara itu, nilai HTMT antara *Efisiensi* Pelaporan Pajak dengan Penerapan *CoreTax System* (0,752) dan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan *CoreTax System* (0,685) berada di bawah ambang batas yang dapat diterima, sehingga menunjukkan validitas diskriminan yang baik.

4.7 F Square

Gambar 7. F Square

ITEM VARIABEL	EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENERAPAN CORETAX
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK		1,282	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK			
PENERAPAN CORETAX		0,077	

Hasil analisis *f-square* (f^2) menunjukkan bahwa Efisiensi Analisis *f-square* menunjukkan bahwa pelaporan pajak berfungsi sebagai determinan utama yang secara signifikan memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak. Perolehan nilai f^2 sebesar 1,282 mencerminkan signifikansi substansial yang jauh melampaui ambang batas pengaruh kuat, menegaskan peran krusial variabel tersebut dalam memprediksi perilaku kepatuhan yang secara substansial melampaui ambang batas memenuhi standar efek berukuran besar ($f^2 > 0,35$) menurut (Cohen, 1988). Fakta empiris ini mengimplikasikan bahwa Efisiensi pelaporan pajak mengonstruksikan diri sebagai determinan eksogen yang dominan dan esensial dalam mengelusidasi fluktuasi variansi kepatuhan konstituen perpajakan. Sebaliknya, Penerapan *CoreTax System* hanya memberikan pengaruh yang kecil dengan nilai f^2 sebesar 0,077, yang berada pada rentang efek kecil ($0,02 < f^2 < 0,15$). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa Efisiensi pelaporan pajak berperan secara substansial dalam mengeskalasi konformitas perpajakan di kalangan wajib pajak.

4.8 R-Square

Tabel 8. R-Square

ITEM VARIABEL	R Square	R Square Adjusted
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0,766	0,762

Output estimasi mengonfirmasi bahwa model struktural dalam penalaran ini mengeksibisikan kapasitas prediktif yang superior. Nilai R^2 sebesar 0,766 pada variabel kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa efisiensi pelaporan pajak dan penerapan *CoreTax System* secara bersama-sama mampu menjelaskan 76,6% variansi pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 23,4% dijelaskan oleh sejumlah determinan lain yang berada di luar batasan model struktural ini. Nilai *R Square* (koefisien determinasi) yang Adjusted yang hampir sama (0,762) menegaskan bahwa model tetap robust meskipun disesuaikan dengan jumlah prediktor.

4.9 Collinearity Statistics (VIF)

Tabel 9. VIF

ITEM VARIABEL	EFISIENSI PELAPORAN PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENERAPAN CORETAX
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK		1,841	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK _			
PENERAPAN CORETAX		1,841	
PENERAPAN CORETAX DAN EFISIENSI PELAPORAN PAJAK->		1,000	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK			

Luaran analisis berupa *Total Effects* direpresentasikan secara terperinci melalui tabel tersebut. Data ini merupakan hasil dari pendekatan pemodelan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang difungsikan untuk memverifikasi signifikansi pengaruh dari implementasi *CoreTax System* serta efisiensi pelaporan analisis yang berfokus pada evaluasi pengaruh ketegasan sanksi/penerapan *Coretax* perpajakan terhadap eskalasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha di Kecamatan Cibinong, di mana nilai yang ditandai warna hijau merepresentasikan T-statistic untuk menguji signifikansi pengaruh total antar konstruk laten. Nilai T-statistic sebesar 1,841 pada pengaruh Efisiensi Pelaporan pengaruh total Efisiensi Pelaporan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengindikasikan bahwa dampak agregat tersebut bersifat positif serta signifikan secara statistik mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi kemudahan akses, kesederhanaan prosedur, serta reduksi kesalahan data dalam pelaporan pajak secara keseluruhan berkontribusi substansial terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui jalur perantara dalam model. Demikian pula, nilai T-statistic 1,841 pada hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan CoreTax menegaskan adanya keterkaitan signifikan yang saling memperkuat, sementara nilai 1,000 pada jalur gabungan “Penerapan CoreTax dan Efisiensi Pelaporan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” mencerminkan pengaruh simultan yang sangat kuat dan mendekati sempurna dari kedua variabel independen. Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa Efisiensi Pelaporan Pajak merupakan prediktor dominan dalam mendorong kepatuhan, sedangkan Penerapan CoreTax System berperan sebagai enabler strategis melalui integrasi layanan digital, sehingga mendukung penerimaan seluruh hipotesis serta konvergensi kerangka teoretis kerangka konseptual Baik entitas konseptual Technology Acceptance Model (TAM) maupun doktrin Theory of Planned Behavior (TPB) dan Teori Kepatuhan dengan kapabilitas eksplanatori model yang tinggi ($R^2 = 0,766$).

4.10 Mean, STDEV, T-Values, P-Values

Tabel 10. Mean, STDEV, T-Values, P-Values

ITEM VARIABLE	Path Coefficients	Sample Mean (I	Standard Deviation	T Statistic	P Values	keputusan
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENERAPAN CORETAX -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENERAPAN CORETAX DAN EFISIENSI PELAPORAN PAJAK-> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0,743	0,743	0,052	14,378	0,000	DITERIMA
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK-> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0,181	0,185	0,059	3,054	0,002	DITERIMA
EFISIENSI PELAPORAN PAJAK-> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0,858	0,868	0,014	60,143	0,000	DITERIMA

H1: *Efisiensi* Pelaporan Pajak Berpengaruh Positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis, terkonfirmasi secara empiris bahwa efisiensi dalam prosedur pelaporan pajak memberikan dampak yang positif sekaligus berimplikasi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hubungan kausalitas searah ini ditunjukkan oleh perolehan nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,743, T-statistic 14,378, dan p-value 0,000. Temuan empiris ini mengonfirmasi bahwa persepsi mengenai efisiensi prosedur pelaporan pajak berbanding lurus dengan derajat tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual, hal ini mengimplikasikan bahwa semakin optimal efisiensi sistem yang dirasakan oleh wajib pajak, maka akan secara linear menstimulasi eskalasi kepatuhan mereka. *Efisiensi* pelaporan pajak meningkatkan kepatuhan karena mampu mengurangi waktu, biaya, dan kompleksitas administrasi yang harus ditanggung wajib pajak. Temuan empiris dari riset ini terkonfirmasi selaras dengan studi (Ramadhan & Wijaya, 2025), yang mengungkapkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (*CoreTax System*) meningkatkan *Efisiensi* administrasi perpajakan dan mendukung kepatuhan melalui kemudahan penggunaan sistem digital. Dengan demikian, *Efisiensi* pelaporan pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan cibinong.

H2: Implementasi *CoreTax System* memberikan dampak yang menunjukkan adanya korelasi positif yang sejalan dengan eskalasi perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Berdasarkan analisis empiris, implementasi *CoreTax System* terkonfirmasi memberikan dampak yang positif serta berimplikasi signifikan terhadap eskalasi Kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian hubungan kausalitas ini didasarkan pada perolehan parameter statistik, yang yang ditunjukkan oleh perolehan nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,181 serta besaran T-statistic pada angka 3,054 , serta P-value di angka 0,002. Temuan kuantitatif tersebut mengindikasikan adanya korelasi linier yang berbanding lurus di mana semakin optimal dan terstruktur pengaplikasian *CoreTax System* oleh otoritas pajak, maka akan bermuara pada peningkatan kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Implementasi *CoreTax System* merepresentasikan transformasi digital dalam tata kelola fiskal yang didesain untuk mengoptimalkan mutu pelayanan publik melalui unifikasi basis data terintegrasi., transparansi informasi, kemudahan akses, serta otomatisasi proses perpajakan. Peningkatan kualitas layanan perpajakan mampu menstimulasi eskalasi komitmen wajib pajak dalam mengaktualisasikan pemenuhan liabilitas perpajakannya. (Afiah et al., 2025) Penelitian (Afiah et al., 2025) menemukan bahwa implementasi *CoreTax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi melalui sistem *CoreTax System* berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan, sehingga

mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Temuan ini juga didukung oleh pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan suatu teknologi akan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap sistem yang diterapkan. Oleh karena itu, penerapan *CoreTax System* dapat dipandang sebagai instrumen modernisasi perpajakan yang mampu menstimulasi kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi langsung dari transformasi penyediaan layanan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

H3: Penerapan *CoreTax System* dan *Efisiensi* Pelaporan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan koefisien jalur sebesar 0,858 (T-statistic = 60,143; $p = 0,000$), pengujian hipotesis mengonfirmasi bahwa implementasi *CoreTax System* dan efisiensi pelaporan pajak secara simultan memberikan kontribusi substansial terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Integrasi antara penerapan teknologi perpajakan dan *Efisiensi* proses administrasi mampu menciptakan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan mudah digunakan, sehingga secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan (Afiah et al., 2025) dan (Ramadhan & Wijaya, 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *CoreTax System* sangat bergantung pada kemampuannya dalam meningkatkan *efisiensi administrasi* perpajakan dan kemudahan layanan perpajakan. Dengan demikian, kombinasi penerapan *CoreTax System* dan *Efisiensi* pelaporan pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pelaku usaha.

5. KESIMPULAN

Konklusi yang diekstraksi dari pemodelan PLS-SEM terhadap seratus subjek Wajib Pajak orang pribadi berstatus pelaku usaha di wilayah Kecamatan Cibinong menegaskan bahwa integrasi sistem *CoreTax System* dan simplifikasi pelaporan bertindak sebagai stimulan positif yang signifikan dalam mengeskalasi kepatuhan wajib pajak, baik secara mandiri maupun kolektif *Efisiensi* pelaporan pajak terbukti memiliki pengaruh dominan (koefisien jalur 0,743; $f^2=1,282$), sedangkan penerapan *CoreTax System* memberikan kontribusi positif meskipun lebih moderat (koefisien jalur 0,181; $f^2=0,077$). Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan 76,6% varians kepatuhan wajib pajak ($R^2=0,766$). Eksplanasi empiris ini mengonfirmasi konvergensi teoretis antara *Kerangka teoretis yang bertumpu pada Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), serta Teori Kepatuhan*, yang mendalilkan bahwa konstruksi persepsi atas simplisitas eksploitasi serta utilitas teknologi, penguatan kontrol perilaku, serta legitimasi institusional secara bersama-sama mendorong perilaku kepatuhan aktual. Temuan empiris ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan fungsional sistem *CoreTax System* memiliki dependensi linear yang rigid terhadap kemampuannya menciptakan *Efisiensi* pelaporan yang nyata bagi pengguna.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes. *University of Massachusetts at Amherst*, 50.
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4). <https://doi.org/10.47233/jeb.v4i4.1934>
- Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, ; Kamaluddin, Penulis, N., Nur, :, & Amin, F. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1).
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *INFO ARTHA*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- CNBC Indonesia. (2025, 17 Januari). 34 masalah CoreTax DJP yang bikin konsultan pajak se-Indonesia pusing. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences. Hillside. In NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3). <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). CoreTax System. Kementerian Keuangan. [https://www.pajak.go.id/reformdjp/CoreTax System/](https://www.pajak.go.id/reformdjp/CoreTax%20System/)
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). CoreTax System DJP: 1 aplikasi, 7 manfaat. Kementerian Keuangan. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/CoreTax System-djp-1-aplikasi-7-manfaat](https://www.pajak.go.id/id/artikel/CoreTax%20System-djp-1-aplikasi-7-manfaat)
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Registrasi CoreTax System. Kementerian Keuangan. [https://pajak.go.id/reformdjp/CoreTax System-registrasi/](https://pajak.go.id/reformdjp/CoreTax%20System-registrasi/)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, 28 Agustus). Apakah kemudahan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak? *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, 7 Januari). Pemberitahuan waktu henti (downtime) CoreTax DJP (Nomor PENG-1/PJ.09/2026). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/sites/default/files/202601/Pemberitahuan%20Waktu%20Henti%20Downtime%20Coretax%20DJP.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 23 April). Keterangan tertulis – Perkembangan informasi terkini CoreTax DJP (Nomor KT-12/2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-04/KT-12 2025 Perkembangan%20Informasi%20Terkini%20Coretax%20DJP.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-04/KT-12%2025%20Perkembangan%20Informasi%20Terkini%20Coretax%20DJP.pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 1 April). Kinerja penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025 (Siaran Pers No. SP-10/2025). <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 16 Oktober). Aktivasi Coretax: Kunci akses pajak digital 2025. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aktivasi-coretax-kunci-akses-pajak-digital-2025>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, 16 Januari). Permasalahan Coretax ganggu administrasi pelaku usaha, IKPI minta DJP segera perbaiki. <https://ikpi.or.id/permasalahan-coretax-ganggu-administrasi-pelaku-usaha-ikpi-minta-djp-segera-perbaiki/>
- Jarkoni, J. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (Pph 21) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Pt Embossindo Utama. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.288>
- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1). <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1).

- Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 28(2).
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Nurdialy, M., Hidayati, A., Rosyanti, N., Pratiwi, R., & Merdekawati, E. (2022). TINGKAT KEPATUHAN DAN KETERSAMPAIAN INFORMASI SPT PADA GURU DAN KARYAWAN SEKOLAH DI BOGOR. *Jurnal Sains Terapan*, 12(Khusus). <https://doi.org/10.29244/jstsv.12.khusus.133-147>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 3(2). <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4). <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1848>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tyler, T. R. (1990). Why people obey the law: Procedural justice, legitimacy and compliance. *Yale University Press*.
- Yunita Lisnangingtyas Utami. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6). <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>